

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa kini, pajak di Indonesia masih menjadi isu sentral dalam pembangunan ekonomi negara. Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan yang lebih baik (Inayah et al., 2023). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi kunci utama tercapainya target penerimaan pajak yang optimal. Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan besar, mengingat adanya berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut (Fauzi et al., 2020).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan formal wajib pajak Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,75%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 83,22%. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diterima DJP mencapai lebih dari 16 juta, atau sekitar 103% dari target yang ditetapkan. Meskipun capaian ini menunjukkan adanya peningkatan, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio kepatuhan pada tahun 2023 yang mencapai 86,97%. Penurunan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih tetap ada (Sugiarto & Syaiful, 2022).

Secara umum, pengelolaan pajak di Indonesia masih menemui sejumlah kendala, baik dari sisi administrasi, kepatuhan wajib pajak, hingga sistem pengawasan yang masih perlu ditingkatkan (Suparwati & Herawati, 2024).

Beberapa gejala yang menunjukkan masalah dalam sektor perpajakan di Indonesia antara lain masih tingginya tingkat penghindaran pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta ketidakmerataan distribusi pembayaran pajak antara sektor formal dan informal. Hal ini berdampak pada kemampuan negara dalam mengumpulkan pendapatan negara yang optimal untuk pembiayaan program pembangunan (Lauwrenza & Agustiningsih, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Listiani et al., 2023). Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal (Jayusman et al., 2023). Faktor internal meliputi kesadaran dan pemahaman wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pajak (Purba et al., 2023). Selain itu, persepsi masyarakat juga memengaruhi kepatuhan, di mana adanya ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana negara dapat mengurangi motivasi untuk membayar pajak (Mulya et al., 2023). Faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah dalam bentuk pengampunan pajak (tax amnesty), peran relawan pajak yang membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara kontinu, turut berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak (Ikung & Haryana, 2023).

Pengampunan pajak merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi administratif atau pidana. Di Indonesia, pengampunan pajak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperbaiki basis data wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Melalui program pengampunan pajak,

wajib pajak diberikan insentif untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya (Pebriani & Hendarmin, 2021).

Relawan pajak adalah individu yang dilatih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Relawan pajak berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara wajib pajak dan administrasi pajak, membantu wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak untuk pembangunan negara (Amri & Syahfitri, 2020).

Sosialisasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan mereka dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak (Ruhni & Meitriana, 2023).

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2025 (dalam Triliun Rupiah)

Bulan	Penerimaan Pajak	Persentase dari Target
Januari	Rp88,89	4,06%
Februari	Rp187,80	8,60%
Maret	Rp322,60	14,70%
April	Rp451,10	22,60%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025

Dari Januari hingga April 2025, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren kenaikan bertahap. Pada Januari, realisasi mencapai Rp88,89 triliun (4,06% dari target tahunan Rp2.490,9 triliun), mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Februari meningkat menjadi Rp187,80 triliun (8,60%), lalu naik lagi di Maret menjadi Rp322,60 triliun (14,70%). Hingga April, total penerimaan

mencapai Rp451,10 triliun atau 22,60% dari target. Meskipun meningkat stabil tiap bulan, capaian ini masih di bawah ideal jika dibandingkan dengan rata-rata bulanan 8,33% yang dibutuhkan untuk memenuhi target tahunan.

Kota Batam merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan tingkat aktivitas perdagangan dan investasi yang tinggi. Sejalan dengan itu, potensi penerimaan pajak daerah maupun pusat sangat besar. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau.

KPP Pratama Batam Selatan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Wilayah kerja KPP ini didominasi oleh pelaku usaha yang bergerak dalam bidang industri manufaktur, perdagangan, dan jasa, yang menjadikannya sebagai salah satu kontributor signifikan dalam penerimaan pajak regional maupun nasional. KPP Pratama Batam Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk implementasi dari reformasi perpajakan yang menekankan pada pelayanan berbasis teknologi, keterbukaan informasi, dan pendekatan kepatuhan berbasis risiko (compliance risk management).

Tabel 1. 2 Data Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan Diterima	Tingkat Kepatuhan (%)
2020	275.350	45.210	16,42%
2021	278.500	50.205	18,03%
2022	280.000	52.800	18,86%
2023	282.500	55.275	19,57%
2024	285.000	59.500	20,88%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan, 2025

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 275.350 WPOP, dan jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 285.000 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga menunjukkan tren yang positif. Tercatat, jumlah SPT yang diterima meningkat dari 45.210 pada tahun 2020 menjadi 59.500 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang mulai memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, tingkat kepatuhan formal yang diukur berdasarkan persentase penyampaian SPT tahunan dari total WPOP terdaftar masih tergolong rendah meskipun terus mengalami peningkatan.

Program pengampunan pajak di KPP Pratama Batam Selatan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya partisipasi akibat kurangnya pemahaman wajib pajak, sosialisasi yang terbatas, serta keraguan terhadap jaminan kerahasiaan data. Persepsi negatif bahwa program ini lebih menguntungkan wajib pajak besar juga menimbulkan rasa ketidakadilan. Selain itu, kurangnya sinergi antara edukasi, pengawasan, dan insentif turut menghambat pencapaian hasil yang optimal.

Tabel 1. 3 Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Periode	Jumlah Peserta	Uang Tebusan (Rp)
2016–2017	Sekitar 7.000	Sekitar 800 miliar

Sumber: <https://batampos.co.id>

Selama program pengampunan pajak 2016–2017, sekitar 7.000 wajib pajak di Batam mengikuti tax amnesty dengan total uang tebusan mencapai Rp800 miliar. Capaian ini menunjukkan respons positif terhadap kebijakan pemerintah, namun partisipasi masih belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan tantangan dalam pemahaman, kepercayaan, dan efektivitas sosialisasi perpajakan yang perlu terus diperbaiki. Implementasi program pengampunan pajak di KPP Pratama Batam Selatan terkendala oleh rendahnya partisipasi wajib pajak akibat kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang belum merata. Kekhawatiran terkait kerahasiaan data dan persepsi bahwa program ini menguntungkan wajib pajak besar turut menimbulkan ketidakpercayaan dan rasa ketidakadilan. Kondisi ini menekankan perlunya strategi komunikasi dan pendekatan persuasif yang lebih intensif agar program dapat diterima secara luas.

Di KPP Pratama Batam Selatan, program Relawan Pajak berperan sebagai upaya edukatif dan partisipatif dalam membantu wajib pajak orang pribadi memahami pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. Kehadiran relawan menjadi penghubung antara otoritas pajak dan masyarakat, serta terbukti meningkatkan kepatuhan formal, terutama selama periode Februari hingga Maret saat program berlangsung. Relawan Pajak tidak hanya membantu secara teknis, tetapi juga meningkatkan literasi dan kesadaran pajak masyarakat. Hal ini mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang berkelanjutan. Program ini juga

mendukung strategi compliance risk management DJP melalui pendekatan edukatif dan pembinaan.

Tabel 1. 4 Jumlah Relawan Pajak dan Dampaknya terhadap Pelaporan SPT

Tahun	Jumlah Relawan Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Dibantu	Kenaikan Jumlah SPT Tahunan (%)	Keterangan
2022	25	1.200	5,40%	Program perdana
2023	30	1.500	6,80%	Penambahan relawan
2024	35	1.750	7,20%	Fokus wajib pajak pemula

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Program Relawan Pajak di KPP Pratama Batam Selatan menunjukkan tren positif sejak diluncurkan pada 2022. Dimulai dengan 25 relawan yang membantu 1.200 wajib pajak dan mendorong kenaikan pelaporan SPT sebesar 5,40%, program ini terus berkembang. Pada 2023, jumlah relawan meningkat menjadi 30 dan wajib pajak yang dibantu mencapai 1.500 orang, dengan kenaikan pelaporan SPT sebesar 6,80%. Tahun 2024, fokus bergeser ke wajib pajak pemula dengan melibatkan 35 relawan yang melayani 1.750 wajib pajak dan mencatat peningkatan pelaporan sebesar 7,20%. Perkembangan ini mencerminkan efektivitas program sebagai sarana edukasi pajak dan pendorong kepatuhan sukarela.

Meskipun program Relawan Pajak di KPP Pratama Batam Selatan menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Masalah utama meliputi ketidaksiapan relawan dalam penguasaan materi dan komunikasi, pelatihan yang terbatas, serta koordinasi yang belum optimal antara KPP dan perguruan tinggi. Selain itu, perbedaan latar belakang dan tingkat literasi wajib pajak sering kali menyulitkan

relawan dalam menyampaikan informasi secara efektif. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan pelatihan, pengawasan, dan evaluasi untuk memaksimalkan efektivitas program.

KPP Pratama Batam Selatan aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Di antaranya adalah penyuluhan dan pelatihan PPh Pasal 23 bagi bendahara BOS di Yayasan Darussalam Batam pada 6 September 2022, serta sosialisasi pemutakhiran data profil wajib pajak dan pelaporan SPT Tahunan kepada pegawai Pengadilan Negeri Batam pada 16 Februari 2023.

Tabel 1. 5 Kegiatan Sosialisasi Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	Kegiatan Sosialisasi	Jumlah Peserta	Tujuan Sosialisasi
2022	Penyuluhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 bagi bendahara	150	Meningkatkan pemahaman PPh Pasal 23 pada yayasan
2023	Sosialisasi Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan SPT Tahunan	200	Meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan

Sumber: [Pajak.go.id](https://pajak.go.id)

Pada 2022, KPP Pratama Batam Selatan mengadakan Penyuluhan PPh Pasal 23 untuk 150 bendahara, bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pemotongan dan pelaporan pajak di lembaga atau yayasan. Pada 2023, KPP juga melaksanakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan SPT Tahunan untuk 200 peserta, guna meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak dan memperbarui data wajib pajak agar sesuai dengan sistem perpajakan, mengurangi kesalahan dalam pengisian SPT tahunan.

Meskipun KPP Pratama Batam Selatan telah mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi pajak, beberapa permasalahan menghambat efektivitas program. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai

pentingnya pajak dan cara pelaporan yang benar, disebabkan oleh keterbatasan materi dan jangkauan sosialisasi yang belum optimal. Selain itu, partisipasi yang rendah dan kesulitan mengakses informasi karena kendala geografis atau literasi pajak juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas maka penulis tertarik mengambil judul yaitu “PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK, RELAWAN PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah

1. Keterbatasan sosialisasi yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat
2. Kekhawatiran terkait kerahasiaan data yang dilaporkan
3. Waktu pelatihan terbatas, sehingga pemahaman relawan tentang regulasi dan aplikasi perpajakan kurang mendalam.
4. Koordinasi antara KPP dan perguruan tinggi mitra belum optimal, terutama dalam monitoring dan evaluasi.
5. Pendekatan komunikasi relawan kurang sesuai dengan latar belakang wajib pajak yang beragam.
6. Perlunya peningkatan kualitas pelatihan, pengawasan, dan evaluasi agar tujuan edukasi dan kepatuhan tercapai.
7. Wajib pajak kurang memahami pentingnya pajak dan cara pelaporannya.

8. Sosialisasi kurang menyeluruh dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat.
9. Jangkauan sosialisasi belum optimal, banyak wajib pajak yang tidak mengetahui perubahan peraturan terbaru.
10. Partisipasi wajib pajak rendah karena program sosialisasi dianggap tidak memberikan manfaat langsung.
11. Kesulitan akses informasi karena kendala geografis dan rendahnya literasi pajak.
12. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi serta pendampingan intensif.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah agar penelitian menjadi lebih akurat. Di mana penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kota Batam Selatan
2. Penelitian ini menggunakan variabel Pengampunan pajak (X1) Relawan pajak (X2) Sosialisasi pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)
3. Responden penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Batam Selatan Tahun 2024

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

2. Bagaimana pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Bagaimana pengaruh pengampunan pajak, relawan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di latar belakang, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pengampunan pajak, relawan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perpajakan, khususnya dalam aspek kesadaran pajak, penegakan hukum pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang perpajakan dan kebijakan publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna dalam informasi terutama dalam manfaat pengetahuan praktis:

1. Bagi Wajib Pajak: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pajak dan cara pelaporan yang benar, serta memberikan solusi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam program sosialisasi pajak.
2. Bagi Universitas: Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan penelitian terkait perpajakan, serta meningkatkan kerjasama antara kampus dan instansi pemerintah dalam pengembangan pengetahuan dan program edukasi.
3. Bagi KPP Batam Selatan: Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki strategi sosialisasi pajak yang lebih tepat sasaran, menggunakan metode dan media yang lebih efektif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan wajib pajak, serta meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah Batam Selatan